

Tak Ada Saluran Pembuangan Air Jalan Cipto Mangunkusumo Ambles, Tahun Ini Diperbaiki



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 09/02/2024

BONTANG – Kondisi Jalan Cipto Mangunkusumo saat ini mengkhawatirkan. Pasalnya, kontur jalan ambles. Tepatnya berada di sebelum SMP YPK kalau dari arah simpang tiga Kilometer 6. Penyebabnya, karena tidak ada saluran pembuangan air menuju area HOP 7.

“Jadi air melimpah. Akibatnya merusak konstruksi dasar jalan,” Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Anwar Nurdin. Nantinya Dinas PUPRK memasang gorong-gorong menggunakan *box culvert*. Tepatnya di bawah dua jalur ruas jalan tersebut. Lebar gorong-gorong yakni 1,5 meter. Panjangnya menyesuaikan lebar jalan. Anggarannya yang dikucurkan mencapai Rp2 miliar. “Nanti *crossing*. Kemudian dicor bagian atasnya,” ucapnya.

Tujuannya agar tidak ada lagi genangan air pasca-hujan di titik tersebut. Dijelaskan dia, kerusakan ini lebih parah karena jalan juga harus menahan beban kendaraan yang melintas. Terkait dengan proses lelang, saat ini Dinas PUPRK masih dalam penyiapan berkas dokumen.

“Jika selesai maka akan disodorkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP).” Tutur dia. Bila proses lelang rampung, maka harus dilakukan survei dengan penyedia. Tujuannya menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)ⁱ. Pada dasarnya, Pemkot segera melakukan perbaikan terkait infrastruktur yang mengalami kerusakan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Amir Tosina menerangkan proses lelang harus dilakukan secepat mungkin. Sehingga pengendara yang melintas akses itu bisa merasa nyaman. Apalagi saat ini lebar jalan tidak bisa dimanfaatkan seluruhnya karena ditutup dengan beberapa rambu-rambu.

“Pemkot harus segera memperbaiki. Supaya kerusakan tidak tambah parah,” terangnya. Politikus Partai Gerindra ini menyebut saat ini kondisi keuangan daerah meningkat dibandingkan sebelumnya. Jadi bisa mengakomodasi pengerjaan infrastruktur yang mengalami kerusakan. (ak/ind/k8)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Tak Ada Saluran Pembuangan Air Jalan Cipto Mangunkusumo Ambles, Tahun Ini Diperbaiki, 09/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Permen PU 13/2011) dijelaskan bahwa bangunan pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, ponton, lintas atas (*flyover, elevated road*), lintas bawah (*underpass*), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Permen PU 13/2011 bahwa pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
3. Diatur dalam Pasal 7 ayat (6) Permen PU 13/2011 bahwa penanganan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan secara reaktif berupa penanganan komponen jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tembok penahan, gorong-gorong yang telah mengalami kerusakan berdasarkan Nilai Kondisi (NK).

ⁱ Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dijelaskan bahwa Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai.